



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0716/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 11 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0716/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 13 Juli 1975, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Tumpangrejo RT.002 RW.008 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama Kyai Jazuli, sedangkan Modin yang hadir bernama : MAKSUM Alm.;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : AJID bin DILAL Alm., dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : MOHAMMAD SAI dan SAHID dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. ANAK I umur 35 tahun
  - b. ANAK II umur 33 tahun
  - c. ANAK III, umur 22 tahun
  - d. ANAK IV, umur 13 tahun
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran yang kemudian digunakan untuk kepentingan pendidikan anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 1975 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu tanda Penduduk RI No. 3507320810510001 tanggal 01 Nopember 2009 atas nama MULYONO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu tanda Penduduk RI No. 3507324101590020 tanggal 05 Juli 2008 atas nama PRIYATMI ; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 35.0732.241103.0221 tanggal 05 Desember 2009; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kepala Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang No. 418/421.610.002/2011 tanggal 08 Nopember 2011; (P.4)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten  
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang No. Kk.13.07.15/Pw.01/112/2011 tanggal 07 Nopember 2011; (P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 13 Juli 1975;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: AJID bin DILAL Alm., dan dihadiri saksi nikah bernama: MOHAMMAD SA'I dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : AJID bin DILAL Alm., dan dihadiri saksi nikah bernama: MOHAMMAD SA'I dan SAHID dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Saksi III :, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah saksi pada tanggal 13 Juli 1975;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah saksi sendiri dan dihadiri saksi nikah bernama: MOHAMMAD SA'I dan SAHID dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, akan tetapi

berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.114000 ,- (seratus empat belas ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	114.000,-